



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.1/Kep. 192 -DKPP/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGELOUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
PENGADAAN PENGGANTIAN BERAS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2482 K/Pid.Sus/2023, tanggal 27 Juni 2023 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 51/Pid.Tpk/2022/PT. Bdg tanggal 4 Januari 2023 Jo Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Bdg tanggal 2 November 2022 atas nama Ir. Dadang M. Hasbi yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam amar putusannya menyebutkan bahwa Beras dalam karung sebanyak 50 Kg dengan jumlah total 21.185 Kg dan beras dalam karung sebanyak 15 Kg dengan jumlah total 34.035 Kg dikembalikan kepada terdakwa (Ir. Dadang M.Hasbi);
- b. bahwa barang bukti berupa beras dalam karung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibagikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon untuk Bantuan Sosial pada masa pandemi Covid-19 Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Tidak Terduga (BTT) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, maka pengembalian barang bukti termasuk dalam kriteria keperluan mendesak karena pengembalian yang sudah menjadi kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pihak ketiga, dalam hal ini ketentuan Putusan Mahkamah Agung;

- d. bahwa nilai kewajiban pengembalian barang bukti berupa beras sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebanyak 55.220 Kg dikalikan dengan harga pasaran beras sebanyak 55.220 Kg dikonversi dengan harga pasaran beras yang sama saat ini sebesar Rp. 14.700, maka dikonversi senilai Rp.811.734.000;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengadaan Penggantian Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 147 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 147);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165);

Memperhatikan : 1. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 68/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Bdg tanggal 2 November 2022 atas nama Ir. DADANG M HASBI;

2. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 51 /Pid. Tpk/2022/ PT. Bdg tanggal 4 Januari 2023;

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2482 K/Pid.Sus/ 2023 tanggal 27 Juni 2023 atas nama Ir. DADANG M.HASBI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengadaan Penggantian Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp.811.734.000 (depalan ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang berasal dari APBD Tahun 2024.

KETIGA : Pengeluaran Pembebaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan atau Pergeseran dari Belanja Tidak Terduga dari BKAD ke Belanja Program di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan rekening belanja natura (bahan makanan).

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 April 2024

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "IMRON", with a small circular mark above it.

IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

Telah Diperiksa

PENETAPAN PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
: PENGADAAN PENGGANTIAN BERAS CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

Analis Kebijakan Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon

1 Eti Suryati, SE



2 Yusmiati, S.IP



ULASAN

Disampaikan bahwa pada poin menimbang (a) tidak disampaikan perkiraan harga jual pada saat itu, namun pada point (d) Pemerintah Kabupaten Cirebon harus mengkonversi harga pasaran beras yang saat ini dengan kualitas yang nampir sama sebesar Rp. 14.700,-, maka selisih kerugian tersebut tidak diketahui



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jl. Sunan Drajat No. 18 Telp. (0231) 321050 Fax. (0231) 325570

Email :dkppkabcirebon@gmail.com

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
Tanggal : 27 Februari 2024
Nomor : 100.3.3.2 / 14 / KKDP
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Bupati Cirebon Tentang Penetapan Pengeluaran Belanja
Tidak Terduga Untuk Pengadaan Penggantian Beras

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka tindak lanjut terhadap Putusan Mahkamah Agung atas nama Ir. Dadang M. Hasbi yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya dalam hal barang bukti berupa beras sebanyak 55.220 Kg untuk dikembalikan kepada yang bersangkutan dan mengacu pada pasal 68 dan pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga (BTT).

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Atas pengembalian barang bukti termasuk dalam kriteria keperluan mendesak karena pengembalian yang sudah menjadi kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pihak ketiga, dalam hal ini ketentuan Putusan Mahkamah Agung. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Beras.

Demikian kami sampaikan, selanjutnya mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut dari Bapak, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN ERIKANAN
KABUPATEN CIREBON



Drs.ERUS RUSMANA, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001